



**PUTUSAN**  
**Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rahman Als. Kokdi Bin Hasan Alm.;  
Tempat lahir : Campalageang (Sulawesi Barat);  
Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun /10 Agustus 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Sahara 1 No. 199, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau Jalan Durian RT. 006, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP NIK. 6408041008500004);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid.B/2019/PN Sgt, tertanggal 23 Oktober 2019, namun berdasarkan Surat tertanggal 3 Desember 2019, Penasehat Hukum tersebut mengundurkan diri dan Terdakwa tidak mengajukan Penasehat Hukumnya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, dalam surat Dakwaan Kesatu : Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik panjang ± 44 cm dengan gagang dari kayu warna kuning beserta sarung Badik dari kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar sarung warna cokelat merk manga;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar jaket jumper warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;Dikembalikan kepada ahli waris korban Samsul;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan Hari Rabu, 29 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair:

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm) pada hari Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di depan gedung Buana Mekar Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 23.30 saat Terdakwa berada dirumahnya di Gg.Sahara Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur, datang Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan memberitahu Terdakwa bahwa motor Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman ditahan oleh seseorang di depan gedung Buana Mekar , mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengambil sebilah badik, lalu Terdakwa menyelipkan badik tersebut di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke depan gedung Buana Mekar , lalu sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong yang telah Terdakwa kenal sebelumnya, kemudian Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian karena permasalahan sepeda motor telah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman untuk pulang, selanjutnya Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman pulang lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan mengatakan kepada beberapa orang tersebut untuk berhenti mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman, namun beberapa orang tersebut tetap mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang lalu Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke orang yang memukuli Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman yaitu Sdr. Samsul, akibat kejadian tersebut Sdr. Samsul dilarikan ke RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm), Korban Samsul sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 124/RSPKT-PS/ADM/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sony Restal Palangi, selaku Dokter Pemeriksa pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta, dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat sebuah luka terbuka di bagian perut ukuran tidak dapat dievaluasi akibat jaringan yang keluar dari rongga perut titik;
2. Tampak jaringan lunak keluar dari bagian luka ukuran dua puluh sentimeter kali dua puluh sentimeter titik;
3. Terdapat sebuah luka pada jari kelingking dan jari manis ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan luka terbuka akibat tusukan benda tajam titik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm), Korban Samsul telah meninggal dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga No.445 /870/ VII/2019 tanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Rachmasari, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**;

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm) pada hari Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di depan gedung Buana Mekar Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 23.30 saat Terdakwa berada dirumahnya di Gg.Sahara Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur, datang Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan memberitahu Terdakwa bahwa motor Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman ditahan oleh seseorang di depan gedung Buana Mekar , mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengambil sebilah badik ,lalu Terdakwa menyelipkan badik tersebut di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke depan gedung Buana Mekar , lalu sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong yang telah Terdakwa kenal sebelumnya, kemudian Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian karena permasalahan sepeda motor telah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman untuk pulang, selanjutnya Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman pulang lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan mengatakan kepada beberapa orang tersebut untuk berhenti mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman, namun beberapa orang tersebut tetap mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang lalu Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke orang yang memukuli Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman yaitu Sdr. Samsul, akibat kejadian tersebut Sdr. Samsul dilarikan ke RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm)**, Korban Samsul sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 124/RSPKT-PS/ADM/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sony Restal Palangi, selaku Dokter

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta, dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat sebuah luka terbuka di bagian perut ukuran tidak dapat dievaluasi akibat jaringan yang keluar dari rongga perut titik;
2. Tampak jaringan lunak keluar dari bagian luka ukuran dua puluh sentimeter kali dua puluh sentimeter titik;
3. Terdapat sebuah luka pada jari kelingking dan jari manis ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan luka terbuka akibat tusukan benda tajam titik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (**Alm**), Korban Samsul telah meninggal dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga No.445 /870/ VII/2019 tanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Rachmasari, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

ATAU

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm) pada hari Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di depan gedung Buana Mekar Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *dengan tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 23.30 saat Terdakwa berada dirumahnya di Gg.Sahara Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur, datang Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan memberitahu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa motor Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman ditahan oleh seseorang di depan gedung Buana Mekar , mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengambil sebilah badik, lalu Terdakwa menyelipkan badik tersebut di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke depan gedung Buana Mekar , lalu sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong yang telah Terdakwa kenal sebelumnya, kemudian Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian karena permasalahan sepeda motor telah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman untuk pulang, selanjutnya Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman pulang lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan mengatakan kepada beberapa orang tersebut untuk berhenti mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman, namun beberapa orang tersebut tetap mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang lalu Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke orang yang memukuli Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman yaitu Sdr. Samsul, akibat kejadian tersebut Sdr. Samsul dilarikan ke RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dan meninggal dunia;

- Bahwa dalam hal Terdakwa dengan tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang  $\pm$  44 cm dengan gagang kayu warna kuning tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah Yondong Bin Yondong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, ketika Saksi sedang menuju Gang H.Sahrul dan pada saat akan menyebrang jalan, tiba-tiba Saksi ditabrak Sdr Maulana yang datang dari arah Sangatta lama dengan cukup kencang;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Sdr Maulana kenapa sampai menabrak Saksi, dan dijawab oleh Sdr Maulana "kamu tidak pakai helm", kemudian Sdr Maulana kembali berkata "sebentar aku panggil bosku dulu" setelahnya Sdr Maulana meletakkan sepeda motornya di depan Gedung Buana Mekar dan pergi dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian selang sekitar 20 (dua puluh) Menit Sdr Maulana datang dengan membawa sebilah parang yang dipegang dan ditemani oleh Terdakwa yang juga membawa sebilah pisau badik yang diselipkan di pinggangnya sambil berjalan kaki;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri dibawah lampu penerangan dan ternyata Terdakwa datang menghampiri Saksi sambil berkata "kenapa nak", Saksi berusaha menenangkan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun saya melihat Sdr Maulana tampak masih marah-marah dan melihat Sdr Maulana menyebrang jalan sambil berteriak "saya tidak terima, motor saya di sandera";
- Bahwa melihat Sdr Maulana membawa parang, kemudian orang-orang di sekitar tersebut kemudian meminta Sdr Maulana untuk menyerahkan parang dan pada saat itu Sdr Maulana berlari kearah Gang Sahara 2 dan dikejar oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa ikut berlari kearah gerombolan orang-orang tersebut sambil mengangkat Badik dan sarungnya tersebut dan tiba-tiba Saksi mendengar ada yang berteriak "Samsul kena tikam";
- Bahwa pada saat kejadian itu, Saksi masih di bawah lampu dan Saksi sedang mengobrol dengan istri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi sebilah badik tersebut berada di tangan kanan Terdakwa dan sarungnya berada di tangan kirinya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat Terdakwa mengeluarkan Badik tersebut, Saksi kemudian langsung ikut menuju ke arah Gang Sahara 2 di lokasi yang pada saat itu sudah ramai oleh warga, namun sesampainya Saksi di sana, salah seorang warga mengatakan kepada Saksi bahwa Sdra Samsul kena tikam dan yang melakukan penikaman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat Sdra Samsul, dan Saksi melihat Korban sudah tidak sadarkan diri dengan mengalami pendarahan pada perut dan tangan, dan orang-orang kemudian membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa Sdra Samsul meninggal keesokan harinya di RSUD Kudungga;
- Bahwa pada saat itu setahu Saksi, Terdakwa beserta Sdra Maulana pulang ke arah rumahnya dan Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "pulang sudah nak, bapak mau menyerahkan diri ke kantor polisi";
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada melihat Sdra Samsul sama sekali masuk ke arah Gang Sahara dan di lokasi kejadian penabrakan oleh Sdra Maulana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa sampai melakukan penusukan terhadap Sdr Samsul;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar lokasi tersebut penyebab terjadinya penikaman tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah Sdra Samsul berada di KM 1;
- Bahwa pada saat kejadian penabrakan motor tersebut Saksi sedang membonceng Sdr. Anto;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Agung Nugroho Als. Agung Bin Irwannudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WITA, saat Saksi bersama rekan saya Sdra AIPDA Zulkarnain sedang melakukan Patroli rutin tiba-tiba kami melihat ada kerumunan warga di pinggir jalan Yos Sudarso I tepatnya di Gang Sahara dan pada saat turun dari kendaraan dan bertanya kepada salah seorang warga dan dijawab "penikaman pak" oleh warga tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan kondisi di lokasi tempat kejadian penikaman tersebut cukup gelap;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada salah seorang warga siapa yang melakukan Penikaman tersebut, Saya dan Warga kemudian menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saya melihat Terdakwa sedang memegang senjata badik tersebut dan Saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan senjata badik tersebut, kemudian Saksi juga turut mengamankan Terdakwa;

---Bahwa kondisi senjata badik tersebut masih terdapat bercak darah;

-Bahwa sepengetahuan Saksi panjang Badik tersebut sekitar 30 (tiga puluh) cm – 40 (empat puluh) cm;

-Bahwa pada saat Saksi amankan kondisi senjata badik tersebut lengkap dengan Sarungnya;

-Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat kondisi korban dan juga tidak melihat adanya ceceran darah di lokasi tersebut;

-Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumahnya;

-Bahwa Terdakwa sempat mengakui telah melakukan penikaman terhadap orang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Gang Sahara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rosdiana Als Ibu Lana Bin Gausunmalik (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di Gg. Sahara Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap seseorang;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya Saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Sdr. Maulana (anak Saksi) pamit dari rumah untuk membeli es campur dan pulang ke rumah dengan memberitahu bahwa ia sehabis menyerempet orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. Maulana pergi ke belakang untuk mengambil parang lalu parang itu dibawanya keluar rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Maulana dari belakang dan Saksi juga ikut berlari menyusul Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Maulana menyerempet seseorang di seberang Gedung Buana Mekar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendatangi korban dan sudah terjadi perdamaian dengan mereka berpelukan;
- Bahwa posisi Sdr. Maulana sudah di seberang jalan (dekat Gedung Buana Mekar ) tiba-tiba Sdr. Maulana didatangi sekitar 10 (sepuluh) orang dari Gang Durian dan langsung memukuli Sdr. Maulana;
- Bahwa Saksi bergegas menyeberang jalan menuju tempat Sdr. Maulana lalu Saksi berusaha memisahkan Sdr. Maulana, tetapi Saksi malahan didorong orang-orang itu sampai Saksi terjatuh ke parit dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa posisi Terdakwa masih berada di seberang jalan dan keadaan di tempat kejadian pemukulan tidak ada penerangan (gelap);
- Bahwa setiba Saksi di rumah kemudian Sdr. Maulana juga menyusul Saksi pulang ke rumah dan selang tidak berapa lama Terdakwa juga kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menyerahkan diri dan tak lama polisi datang disamping itu juga banyak masa yang datang ke rumah bahwa ada yang mau memukul Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi hanya dengar Terdakwa melakukan penikaman dan posisi Saksi saat kejadian sudah ada di rumah;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah marah di rumah;
- Bahwa Sdr. Maulana belum bekerja dan kesehariannya di rumah baik-baik saja;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Maulana tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang ke luar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Maulana Hasanuddin Als. Lana Bin Abdul Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di depan Gedung Buana Mekar Desa Sangatta Utara terjadi lakalantas antara sepeda motor Saksi yang dikendarai Sdr. Feri yang membonceng Saksi yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Hamsah;
- Bahwa kemudian kami cek-cok mulut dan Saksi sempat minta maaf namun sepeda motor Saksi ditahan, lalu Saksi pergi ke rumah dengan jalan kaki lalu melaporkan kejadian itu kepada Terdakwa kemudian Saksi ke dapur

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt



untuk mengambil parang lalu membawanya ke luar menuju tempat lakalantas tadi dan setelah sampai lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Hamzah “bagaimana kelanjutannya?” dan Sdr. Hamzah hanya diam saja;

- Bahwa ternyata Terdakwa dari belakang mengikuti Saksi untuk menemui Sdr. Hamzah dan keduanya mengobrol tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakannya, lalu oleh Terdakwa Saksi disuruh pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bergegas pulang dengan menyeberang jalan dan setelah menyeberang jalan tiba-tiba ada massa sekitar 10 (sepuluh) orang dan melihat Saksi sedang membawa parang lalu massa itu mengejar Saksi dan parang Saksi diminta lalu Saksi berikan parang tersebut dan tiba-tiba Saksi langsung dikeroyok dan dipukuli oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena jumlah mereka banyak, Saksi hanya bisa merunduk ke bawah dan posisi Saksi sedang mengenakan helm dan tak lama datang Terdakwa dengan berkata “sudah jangan dipukuli” tetapi Saksi masih tetap saja dipukuli;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggangnya lalu menghunuskan ke perut korban yang Saksi tidak tahu namanya dan kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan tak lama disusul Terdakwa yang juga pulang ke rumah;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa berkata “ayo pergi bertiga ke kantor polisi” ketika kami mau keluar rumah, ternyata sudah banyak orang di luar kemudian polisi datang lalu membawa kami ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut kami sehabis minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi keluar rumah dengan membawa parang;
- Bahwa tujuan Saksi keluar rumah dengan membawa parang untuk berjaga-jaga karena di belakang Sdr. Hamzah banyak orang;
- Bahwa kondisi tempat kejadian gelap;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa menyusul Saksi dari belakang dengan membawa badik;
- Bahwa Saksi sempat bilang minta maaf kepada Hamzah, tetapi dijawab “maaf apa”;
- Bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh teman Saksi;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan posisi sepeda motor Saksi dengan sepeda motor sdr. Hamzah sama-sama jatuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Hamzah sempat membentak Saksi sehingga membuat Saksi emosi;
- Bahwa tujuan Saksi memberitahu kejadian tabrakan itu kepada Terdakwa agar Terdakwa menemani Saksi untuk menemui Sdr. Hamzah;
- Bahwa setelah lapor ke Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah disampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di Gg. Sahara Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap seseorang;
- Bahwa awalnya Sdr. Maulana mengatakan telah menabrak sepeda motor yang di kendaraai Sdr. Hamzah dan sepeda motor Sdr. Maulana ditahan oleh Sdr. Hamzah;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Maulana keluar rumah dengan membawa parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Maulana dari belakang;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Hamzah untuk menanyakan kejadiannya kemudian Terdakwa dengan Sdr. Hamzah berdamai;
- Bahwa setelah sepeda motor diserahkan lalu Terdakwa menyuruh teman Sdr. Maulana untuk membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika berkomunikasi dengan Terdakwa, Sdr. Hamzah bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menyuruh Sdr. Maulana untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Sdr. Maulana hendak pulang ke rumah lalu ia dikejar oleh beberapa orang dan Sdr. Maulana menyerahkan parang yang dibawanya ke salah satunya dari mereka dan kemudian mereka mengeroyok dan memukuli Sdr. Maulana lalu Terdakwa mendatangi mereka yang mengeroyok Sdr. Maulana selanjutnya Terdakwa menikam salah satu orang tersebut yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kondisi korban yang telah Terdakwa tikam tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi santunan kepada keluarga korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dengan keluarga korban, namun keluarga korban tidak mau menerima maaf Terdakwa;
- Bahwa sebelum menikam, Terdakwa sempat berteriak "jangan dipukul", namun mereka tetap saja memukul Sdr.Maulana;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha melerai dan mengingatkan agar jangan dipukul, tetapi mereka tidak mau mendengar sehingga saya menjadi emosi hingga isteri saya juga sampai terjatuh ke parit karena didorong oleh mereka;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik panjang  $\pm$  44 (empat puluh empat) cm dengan gagang dari kayu warna kuning beserta sarung Badik dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung warna cokelat merk manga;
- 1 (satu) lembar jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita bertempat di depan gedung Buana Mekar Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai, Terdakwa menyusul dengan menggunakan badik hingga ada korban meninggal;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 23.30 saat Terdakwa berada dirumahnya di Gg. Sahara Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur, datang Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan memberitahu Terdakwa bahwa motor Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman ditahan oleh seseorang di depan gedung Buana Mekar ;
3. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengambil sebilah badik, lalu Terdakwa menyelipkan badik tersebut di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke depan gedung Buana Mekar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong yang telah Terdakwa kenal sebelumnya, kemudian Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian karena permasalahan sepeda motor telah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman untuk pulang;

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman pulang lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan mengatakan kepada beberapa orang tersebut untuk berhenti mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman;

6. Bahwa benar beberapa orang tersebut tetap mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang lalu Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke orang yang memukuli Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman yaitu Sdr. Samsul;

7. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Sdr. Samsul dilarikan ke RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dan meninggal dunia;

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm), Korban Samsul sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 124/RSPKT-PS/ADM/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sony Restal Palangi, selaku Dokter Pemeriksa pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka terbuka di bagian perut ukuran tidak dapat dievaluasi akibat jaringan yang keluar dari rongga perut titik;
- Tampak jaringan lunak keluar dari bagian luka ukuran dua puluh sentimeter kali dua puluh sentimeter titik;
- Terdapat sebuah luka pada jari kelingking dan jari manis ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan luka terbuka akibat tusukan benda tajam titik;



9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm), Korban Samsul telah meninggal dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga No.445 /870/ VII/2019 tanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Rachmasari, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Rahman Als. Kokdi Bin Hasan Alm. telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**2. Unsur “Dengan Sengaja” :**

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam Pasal 338 ini terdiri atas semua bentuk dari kesengajaan baik kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan dengan maksud, bahkan sengaja dengan syarat ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan artinya perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dilakukan itu harus melakukan perbuatan itu pula. Berdasarkan pengertian tersebut perbuatan Terdakwa dengan mengayunkan badik ke arah Korban adalah bukan suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai perbuatan lain, karena Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi untuk mencapai tujuan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa yaitu Korban, sehingga corak



kesengajaan sebagai keharusan tidak bisa diterapkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan artinya perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya kemungkinan saja. Disini kehendak Pelaku tidak langsung ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan, tetapi meskipun telah mengetahui bahwa keadaan yang tertentu yang merupakan perbuatan pidana itu mungkin akan terjadi, tetapi si pelaku berbuat juga. Berdasar uraian fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang secara langsung mengayunkan badik ke arah Korban menurut Majelis Hakim bukanlah suatu kemungkinan yang terjadi apabila perbuatan Terdakwa tetap dilakukan karena perbuatan mempunyai akibat langsung kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya perbuatan itu disengaja karena memang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian ini menurut fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita bertempat di depan gedung Buana Mekar Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa mengayunkan badik ke arah Korban adalah penuh dengan kesadaran akan maksud dari perbuatannya yaitu menimbulkan akibat langsung yang dikehendaki oleh Terdakwa, hal ini terlihat dari luka di tubuh korban yaitu pada bagian tubuh yang mematikan yaitu pada bagian perut dan tangan Korban, sehingga kesengajaan dengan corak sebagai maksud menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3. Unsur “Menghilangkan Jiwa orang Lain” :**

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 23.30 wita bertempat di depan gedung Buana Mekar Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai, Terdakwa menusuk dengan menggunakan badik hingga ada korban meninggal;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 23.30 saat Terdakwa berada dirumahnya di Gg. Sahara Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur, datang Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan memberitahu Terdakwa bahwa motor Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman ditahan oleh seseorang di depan gedung Buana Mekar ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt



Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengambil sebilah badik, lalu Terdakwa menyelipkan badik tersebut di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke depan gedung Buana Mekar;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong yang telah Terdakwa kenal sebelumnya, kemudian Saksi Hamsah Yondong Bin Yondong menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian karena permasalahan sepeda motor telah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman pulang lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman dan mengatakan kepada beberapa orang tersebut untuk berhenti mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa beberapa orang tersebut tetap mengeroyok Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang lalu Terdakwa mengayunkan badik tersebut ke orang yang memukuli Saksi Maulana Hasanuddin Als Lana Bin Abdul Rahman yaitu Sdr. Samsul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm), Korban Samsul sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 124/RSPKT-PS/ADM/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sony Restal Palangi, selaku Dokter Pemeriksa pada RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka terbuka di bagian perut ukuran tidak dapat dievaluasi akibat jaringan yang keluar dari rongga perut titik;
- Tampak jaringan lunak keluar dari bagian luka ukuran dua puluh sentimeter kali dua puluh sentimeter titik;
- Terdapat sebuah luka pada jari kelingking dan jari manis ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan luka terbuka akibat tusukan benda tajam titik;





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Rahman Als Kokdi Bin Hasam (Alm), Korban Samsul telah meninggal dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga No.445 /870/ VII/2019 tanggal 07 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Rachmasari, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menghilangkan Jiwa orang Lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Terhadap materi pembelaan ini, Majelis Hakim berpendapat hal ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik panjang  $\pm$  44 (empat puluh empat) cm dengan gagang dari kayu warna kuning beserta sarung Badik dari kayu warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar sarung warna cokelat merk manga;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Abdul Rahman Als. Kokdi Bin Hasan Alm. Dan kepemilikannya diakui Terdakwa, maka sudah sah dan patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Rahman Als. Kokdi Bin Hasan Alm.;

- 1 (satu) lembar jaket jumper warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;

Oleh karena telah disita dari Suardi Als. Adi Bin Aris yang erupakan keluarga Korban sehingga sudah sah patut untuk dikembalikan kepada ahli waris korban Samsul yaitu Suardi Als. Adi Bin Aris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin pihak keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Als. Kokdi Bin Hasan Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik panjang  $\pm$  44(empat puluh empat) cm dengan gagang dari kayu warna kuning beserta sarung Badik dari kayu warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar sarung warna cokelat merk manga;dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Rahman Als. Kokdi Bin Hasan Alm.;
  - 1 (satu) lembar jaket jumper warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;dikembalikan kepada ahli waris korban Samsul yaitu Suardi Als. Adi Bin Aris;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yanti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)